

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Manokwari

Yuliana Numberi¹, Indri Carolina Nanay²

¹ Universitas Caritas Indonesia. Email: yuliananumberi.pskg@gmail.com

² Universitas Caritas Indonesia. Email: nanaynanay455@gmail.com

Abstrak: Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk mengetahui faktor struktur dan budaya hukum berkontribusi terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan secara Yuridis empiris. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data Primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan disahkannya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka UU ini dinilai berpihak terhadap perempuan, (2) Budaya dan posisi *subordinasi* perempuan merupakan awal dari munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri). Dominasi laki-laki selalu dipertahankan karena kepentingan pribadi sehingga membatasi akses perempuan dalam bidang lainnya, yang selama ini menjadi lahan basah bagi kaum laki-laki seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Korban; Perempuan

1. Pendahuluan

Perempuan merupakan individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan sosial. Pertama seorang wanita mengandung dan melahirkan keturunan yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki. Kedua wanita sebagai seorang ibu, itulah alasan mengapa perempuan perlu mendapat perhatian khusus, hak-hak perempuan perlu dilindungi dan dihormati. Semua tindakan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap perempuan, serta kejahatan dengan kekerasan menarik perhatian dalam hukum pidana. Faktanya, posisi perempuan masih dianggap lemah dibandingkan laki-laki, dan perempuan kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan kepada perempuan adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja hal itu dapat terjadi entah itu ditempat kerja, ditempat umum, bahkan di dalam rumah tangga mereka, kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh siapapun seperti orangtua, suami, saudara laki-laki maupun perempuan, bahkan orang yang tidak dikenal.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.¹

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5 menyebutkan Bahwa, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga.

Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan. Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT, sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana.

Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum pidana dalam hal ini perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku. Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengkajian yang lebih mendalam mengenal faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban perempuan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan yang erat kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di gedung DPD KNPI Papua Barat, Jalan Esau Sesa, Kabupaten Manokwari pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Peristiwa itu melibatkan pasangan suami berinisial J dan isterinya yang berinisial RM. J dikabarkan menghunus sang isteri menggunakan senjata tajam akibatnya, RM mengalami luka di leher punggung dan paha.²

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui regulasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. (2) mengetahui faktor

¹ Yungky Floria Maelissa, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua (Studi Putusan No.30/Pid.b/2019/Pn.Mrk*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, hlm. 2.

struktur dan budaya hukum berkontribusi terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam adalah pendekatan yuridis empiris, yakni suatu pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Manokwari selama satu bulan. Responden dalam penelitian ini adalah 1 personel di lingkungan Polres Manokwari, dan lima orang korban kekerasan dalam rumah tangga yang bersedia menjadi responden.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk narasi atau deskriptif, dan data kuantitatif yang berbentuk angka atau bilangan. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan, doktrin, yurisprudensi, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan berbagai dokumen hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengkaji teori dan regulasi yang relevan, serta wawancara langsung kepada para pihak yang terkait, khususnya korban dan aparat kepolisian, menggunakan pedoman wawancara terbuka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan

Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berkaitan erat dengan azas *freis ermessen* (perlindungan hukum secara umum). Sedangkan perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan

peradilan, instansi pemerintah yang memiliki kewajiban pemberi perlindungan hukum bagi masyarakat.²

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*). Damanati untuk melarang diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri secara substansi hukum terbatas telah mengatur tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dapat dilihat dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP mengatur unsur delik yang dapat menjerat pelakunya termasuk kategori pelaku tindak kekerasan yang sebagian hanya bersifat umum. Selain terdapat di KUHP Indonesia telah mensahkan sejumlah peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang pornografi, Undang- undang Informasi dan Teknologi, Undang- Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang- Undang perlindungan anak dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi. Dibandingkan menggunakan KUHP pelaku kekerasan lebih banyak dijerat dengan aturan hukum khusus seperti yang diatur dalam UU tersebut.³

Sebagai upaya perlindungan hukum represif dan pembaharuan hukum melalui disahkannya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU ini dinilai yang berpihak terhadap perempuan. Berdasarkan UU tersebut, tindak kekerasan pada perempuan ini tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik, namun terdapat jenis kekerasan lainnya, yakni: kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Walaupun kenyataannya tidak lantas menurunkan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Sebagai upaya perlindungan hukum represif dan pembaharuan hukum melalui disahkannya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU ini dinilai yang berpihak terhadap perempuan. Berdasarkan UU tersebut, tindak kekerasan pada perempuan ini tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik, namun terdapat jenis kekerasan lainnya, yakni: kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Walaupun kenyataannya tidak lantas menurunkan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Perempuan korban tindak kekerasan terlalu banyak dihadapkan hambatan ketika dalam mengakses keadilan atau membutuhkan perlindungan hukum. Lemahnya hukum dan pandangan negatif korban kekerasan dianggap sebagai alasan mendasar tidak banyak perempuan yang mengadakan kekerasan yang dialaminya.⁴

Penulis mengutip dari berbagai sumber alasan perempuan- perempuan yang tidak mengadakan atau merasa tidak mendapatkan keadilan saat dirinya menjadi korban

² Hadjon, P. M. *Perlindungan hukum bagi rakyat*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

³ Siti Erlania. Komisi Perempuan. *Catahu: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Komnas perempuan, 2021

⁴ Siti Erlania, *Ibid*, hal. 3

kekerasan diantaranya:⁵ a. Pada kasus kekerasan seksual korban mengalami kesulitan dalam pembuktian karena aparat hukum hanya berdasar kepada pasal-pasal yang terdapat di KUHP, yang menyatakan bahwa perkosaan hanya terjadi apabila ada unsur kekerasan dan ancaman. Serta adanya tindakan penetrasi yang kemudian harus dibuktikan dengan visum dan jika tidak terbukti maka tindakan tersebut hanya dianggap tindakan pencabulan yang diancam hukuman lebih ringan dibandingkan ancaman tindakan perkosaan. b. Kurangnya kepedulian instansi atau lembaga pemerintah dalam memahami korban termasuk para ahli yang dihadirkan dalam persidangan yang masih dianggap tidak berspektif korban sehingga kerap kali menyudutkan korban atas keterangannya. c. Pengaduan korban kepada aparat hukum dan menjalani persidangan dianggap rumit sehingga kerap kali membuat korban kelelahan baik segi psikis hingga biaya. d. Kurangnya empati masyarakat yang kerap kali memposisikan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan apalagi melihat kasus kekerasan seksual pasti akan memposisikan korban sebagai dasar permasalahan. e. Kepedulian saksi yang mengetahui tindakan kekerasan, apalagi jika kasus tersebut terjadi dilingkungan keluarga saksi yang notabene juga keluarga akan menutupnya karena menganggap itu sebuah aib.

Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup suatu Rumah Tangga melakukan kekerasan seperti: 1. Kekerasan Fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 2. Kekerasan Psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain. 3. Kekerasan Seksual yang berupa pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu. 4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut Hukum diwajibkan atasnya untuk memberikan kehidupan yang layak atas rumah tangga nya sendiri.

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak- hak yang dapat di tuntutan ke pada pelakunya antara lain: 1. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokad, Lembaga sosial atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan. 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban. 4. Pendampingan oleh pekerja sosial atau lembaga bantuan hukum. 5. Pelayanan bimbingan Rohani.

Sejak advokasi dilakukan semasa penyusun draf RUU PKDRT, upaya pemulihan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari proses hukum, dan hal ini sudah menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan, baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman. Konsep layanan terpadu untuk korban kekerasan sudah digagas dan disepakati bersama antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Kapolri.⁶

⁵ *Ibid*

⁶ Joko Sriwido, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Pres, Cet 1, Yogyakarta, 2021, hlm. 56

Dalam pasal 13 dan pasal 4 UU PKDRT ini, yang sudah memperluas bentuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan layanan teknis dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam rangka pemulihan. Peraturan Pemerintah untuk UU PKDRT terkait dengan upaya pemulihan baru ditetapkan tahun 2006, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya berupa pemulihan fisik, tetapi juga psikis. Sehingga sangat diperlukan fasilitas dan kerjasama antar pihak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan pentingnya pendamping yang tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah, tetapi juga swadaya masyarakat. Upaya-upaya seperti inilah yang dilakukan oleh organisasi perempuan dan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan untuk memecahkan kebisuhan dari korban karena ketidakberanian dan terbatasnya akses korban kepada hukum. Selain itu juga untuk mengatasi fenomena gunung es kasus KDRT dan menjawab keadilan bagi korban dengan mengungkapkan kebenaran.⁷

Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Semangat di atas yang kemudian dicoba dimasukkan dalam UU PKDRT. Hal ini terkait dengan *locus* terjadinya KDRT di ranah privat, sehingga Pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya, Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PKDRT. Bahkan dalam Pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk a). mencegah berlangsungnya tindak pidana; b). memberikan perlindungan kepada korban; c). memberikan pertolongan darurat; dan d). membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.⁸

Kepolisian sektor Amban jajaran Polres Manokwari, Papua Barat, mengamankan dua orang wanita berinisial M dan Y atas dugaan pengeroyokan terhadap seorang wanita berinisial F hingga meninggal dunia, di sekitar Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Meja Kelurahan Amban Manokwari Barat. Kepala kepolisian sektor Amban, Iptu B. Limbong, yang dikonfirmasi Jubi, mengatakan bahwa korban F meninggal dunia usai mengalami kekerasan fisik dari pelaku lebih dari satu orang. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti, Polisi langsung amankan dua orang Wanita terduga pelaku.⁹

⁷ Joko Sriwidodo, *Ibid*, hlm. 56-57

⁸ Joko Sriwidodo, *Ibid*, hlm. 57-58

⁹ Hans Kapisa, *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Manokwari Meningkat*, Jubi.Id, <https://arsip.jubi.id/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-di-manokwari/> diakses 23 Januari 2023

Dugaan pengeroyokan terjadi Senin (25/1/2021) sekitar pukul 09.00 (pagi), awalnya M dan Y datangi F di pondokan sementara (kos), diawali percecokan hingga tindakan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban. Korban F berusaha melarikan diri ke dalam TWA Gunung Meja. Setelah kejadian pengeroyokan, keluarga korban F hendak mencari korban di sekitar TWA Gunung Meja, dan F ditemukan sudah tidak bernyawa, pada hari Selasa (26/1/2021). Atas keterangan sejumlah saksi dan olah TKP, kata Limbong, Polisi kemudian menjemput dua Wanita terduga pelaku berinisial M dan Y di kelurahan Sowi IV, Distrik Manokwari Selatan.¹⁰

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Manokwari, cukup banyak. Kepala UPTD PPA Kabupaten Manokwari, Regina A. Rumayomi menuturkan, sampai dengan pertengahan bulan Juni 2022, kasus kekerasan terhadap orang dewasa sebanyak 19 kasus, terdiri dari 18 kasus dengan korban perempuan dan 1 kasus dengan korban laki-laki. Rumayomi menerangkan, kategori kasus yang dilaporkan para korban dewasa, rata-rata mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). “Yang melaporkan korban semua. Ada juga bapak- bapak yang melapor. Jadi, bukan karena kantor perempuan sehingga perempuan saja yang melapor, sekarang ada laki-laki juga yang melapor,” ujar Rumayomi kepada Tabura Pos saat ditemui di kantornya, Senin (20/6). Lebih lanjut, Rumayomi menerangkan, dari belasan kasus yang diterima sebagiannya sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, proses mediasi di Binmas Polres Manokwari dan ada pula beberapa yang telah selesai melalui kesepakatan bersama, dari 19 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa merupakan istri dari oknum aparat keamanan.

Dari 19 kasus kekerasan, sekitar 5 korban adalah istri dari anggota. Rumayomi menambahkan, dalam pemberian pendampingan, pihaknya lebih mengutamakan agar korban kekerasan mendapatkan hak-haknya.¹¹

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mencatat penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak Januari sampai Desember 2023 sebanyak 119 kasus atau mengalami peningkatan 95 persen dibanding tahun 2022. Kepala Polda Papua Barat Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir di Manokwari, mengatakan peningkatan kasus mencerminkan bahwa masyarakat terutama korban KDRT telah memberanikan diri untuk memberikan laporan. Tahun 2022 ada 61 kasus KDRT yang ditangani, dan sepanjang tahun 2023 kasus KDRT yang ditangani meningkat menjadi 119 kasus hingga akhir tahun 2023. Direktorat Bimbingan Masyarakat (Binmas) Polda menggandeng semua pihak supaya bisa menekan kasus KDRT. Kasus yang ditangani itu yang dilaporkan, masih ada yang belum dilaporkan. Ada sejumlah faktor penyebab terjadinya kasus KDRT

¹⁰ Hans Kapisa, *Ibid*.

¹¹ Admin Tabura Pos, *Baru 6 Bulan UPTD PPA Manokwari sudah Terima 37 Aduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, <https://taburapos.co/2022/06/21/baru-6-bulan-uptd-ppa-manokwari-sudah-terima-37-aduan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/> diakses 23 Januari 2023

misalnya budaya patriarki yang memposisikan kaum pria sangat mendominasi dalam kehidupan sehari-hari dan ketimpangan gender.¹²

Tabel Laporan Penanganan Kasus Perempuan 5 Tahun Terakhir (2019 – 2023)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Dan KB

KASUS KDRT	PER TAHUN					KETERANGAN
	2019	2020	2021	2022	2023	
KORBAN PEREMPUAN	52	67	33	49	46	Pendampingan UPTD PPA Kabupaten Manokwari, Kasus Tahun 2023 s/d Desember
KORBAN LAKI-LAKI	1	10	7	4	9	
TOTAL	53	77	40	53	55	
CAKUPAN PROSES						
HUKUM	14	13	1	9	8	
ADAT	2	-	-	2	3	
KEKELUARGAAN	15	35	30	15	29	
TERMINASI PREMATUR	2	-	-	1	-	
PEMULANGAN	-	-	-	-	-	
MENINGGAL	-	-	-	-	-	
DALAM PROSES PENYELESAIAN	20	29	9	23	12	
PELIMPAHAN BERKAS	-	-	-	3	3	
TOTAL KESELURUHAN			40	53	55	

Sumber: Data UPTD PPA Kabupaten Manokwari

Dari keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa trend kenaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencapai angka tertinggi pada Tahun 2020 dimana kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 67 kasus, kasus kekerasan terhadap laki-laki sebanyak 10 kasus. Dari 67 kasus 13 kasus KDRT yang di proses hukum, 35 kasus di proses secara kekeluargaan, 29 kasus dalam proses penyelesaian. Namun dari semua kasus KDRT tersebut tidak sampai di Meja Hijau karena penyelesaiannya dilakukan dengan upaya Restoratif Justice. Pada tahun 2021 kasus kekerasan pada perempuan mengalami penurunan drastis namun tidak pada kasus kekerasan pada laki-laki karena tidak terlalu signifikan angka penurunannya hanya sekitar 30%. Sedangkan pada tahun 2022 kasus KDRT sebanyak 49 kasus, tahun 2023 sebanyak 46 kasus. Melihat grafik table di atas kasus kekerasan dalam rumah Tangga masih sangat tinggi. Perlu adanya sosialisasi tentang UU KDRT sehingga masyarakat paham dan mengerti bahwa perlakuan mereka terhadap perempuan bisa berakibat pidana.

¹² Fransiskus Salu Weking, *Kasus KDRT Selama 2023 di Papua Barat meningkat 95 Persen*, <https://papuabaratanews.com/berita/37347/kasus-kdrt-selama-2023-di-papua-barat-meningkat-95-persen> diakses 23 Januari 2023

Faktor Struktur dan Budaya Hukum Berkontribusi Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga

Faktor Struktur Budaya

Kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki sebab-sebab tertentu yang mendorong laki-laki berbuat kekerasan terhadap perempuan (istri) yang secara umum penyebab kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan role modeling (perilaku hasil meniru). Gender dan patriarki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.¹³

Budaya dan posisi *subordinasi* perempuan merupakan awal dari munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri). Dominasi laki-laki selalu dipertahankan karena kepentingan pribadi sehingga membatasi akses perempuan dalam bidang lainnya, yang selama ini menjadi lahan basah bagi kaum laki-laki seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, semua ini dilakukan karena laki-laki berada dalam keenakan status *quo hegemoni* laki-laki yang bagi mereka bisa berbuat apa saja terhadap perempuan *Maggi Humm* lebih tegas lagi mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka, misalnya dalam ritual hubungan sosial, laki-laki sebagai pihak yang membutuhkan sementara perempuan sebagai obyek yang harus menerima apa kemauan laki-laki tanpa memperhatikan kondisi istri, ketika suami menginginkan dan ini tidak bisa terjadi sebaliknya.¹⁴

Banyak hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya kekerasan kepada perempuan/istri. Di antara sebab-sebab utamanya adalah masih timpangnya relasi antara laki-laki dan perempuan yang masih menganggap kaum laki-laki lebih dari kaum perempuan dalam segala hal, sehingga dengan demikian istri/perempuan hanya bertugas dalam urusan rumah tangga. Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami juga sebagai salah satu pemicu timbulnya kekerasan tersebut. Sehingga suami melakukan kekerasan itu dengan maksud agar istri tidak lagi menolak kehendak suami, juga untuk menunjukkan maskulinitas. Pandangan serupa dikemukakan oleh *William P College seperti di-kutip Kersti Yllo* yang menegaskan bahwa penindasan tersebut juga disebabkan oleh pandangan subordinatif yang didukung oleh dinamika sosial politik yang berakar pada tataran hierarkis, submissive dan menegaskan kekerasan sebagai mekanisme kontrol. Secara sosial budaya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain: a. Budaya patriarki yang mendukung laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.

¹³ Muchsin, *Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 260 Juli 2007, hlm. 23

¹⁴ Kurnia Muhajarah, *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama)*, Jurnal Sawwa Vol. 11, Nomor 2 April 2016, hlm. 127

b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menempatkan laki-laki boleh menguasai perempuan. c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayahnya yang suka melakukan kekerasan terhadap ibunya baik itu kekerasan fisik, psikis maupun seksual menjadi faktor turunan dimana anak laki-laki sejak kecil terbiasa melihat dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. d. Kondisi kehidupan suami atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan. e. Suami peminum, frustrasi atau mempunyai kelainan jiwa.¹⁵

Kekerasan yang sering dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak karena sifat anak-anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Kekerasan yang dilakukan oleh sang ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga anak (laki-laki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya, akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri).

Demikian juga sangat dikhawatirkan terjadi peniruan model kekerasan kepada anak dari cerita-cerita dan pemberitaan-pemberitaan yang penuh dengan nuansa kekerasan yang termuat di media massa, khususnya tayangan televisi. Dari informasi mengenai peristiwa-peristiwa kejahatan, apalagi ditambah dengan adegan kekerasan yang diperlihatkan oleh orang tuanya yang seharusnya menjadi tauladan, kondisi semacam ini sewaktu-waktu dapat mendorong timbulnya *crime imitation* model (peniruan model kejahatan) termasuk *delinquenc imitation model* (peniruan model kenakalan remaja). Apa yang mereka lihat atau dengar semuanya tidak berlalu begitu saja, sebagian kejadian itu tentu ada yang terekam dengan baik dalam ingatan, khususnya yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan dirinya.¹⁶

Faktor Sistem Hukum

Dari segi substansi hukum, UU PKDRT bukan merupakan produk hukum yang sempurna, meski UU PKDRT merupakan terobosan yang progresif dalam sistem hukum dan perundang-undangan kita terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Berikut hambatan yang terkait dengan substansi hukum yang ada.¹⁷ 1. Payung kebijakan di bawah undang-undang, seperti peraturan-peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal penanganan yang melibatkan polisi, lembaga layanan kesehatan, dan pendamping korban. 2. Ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri, merupakan delik aduan. 3. UU PKDRT lebih menitikberatkan proses penanganan hukum pidana dan

¹⁵ Kementrian Pemberdayaan Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan KDRT*, Jakarta, 2002

¹⁶ Kurnia Muhajarah, *Op. Cit*, hlm. 134

¹⁷ Agus Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Suami*, Tesis, Universitas Indonesia, 2012, hal. 88-89.

penghukuman dari korban. Disatu sisi UU ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku dan represi terhadap siapa yang akan melakukan tindakan KDRT. Di sisi lain, penghukuman suami masih dianggap bukan jalan yang utama bagi korban, khusus nya isteri, yang mengalami KDRT. Ini pula yang menjadi alasan bagi korban untuk menarik pengaduannya di kepolisian. 4. Dari segi struktur hukum, kendala utama hadir dari lembaga Pengadilan Agama.

Karena kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk menyidangkan persoalan perdata/keluarga, hakim di Pengadilan Agama cenderung tidak menggunakan UUPKDRT dalam menangani kasus perceraian sekalipun kekerasan disebutkan sebagai penyebab gugatan cerai. Kondisi ini mengkhawatirkan karena jumlah kasus KDRT yang diperoleh dari catatan Pengadilan Agama cukup tinggi:¹⁸ Aparat penegak hukum yang menggunakan peraturan lama. Ada yang a. masih tergantung pada petunjuk pelaksanaan dari pusat, atau bahkan masih banyak aparat yang menyelesaikan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan peraturan adat. b. Aparat hukum belum memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dianggap aib keluarga, sebagian besar kasus diselesaikan dengan upaya damai. c. Intepretasi yang berbeda dalam menggunakan UUPKDRT. Kendati ada niat baik dari para penegak hukum untuk menggunakan undang-undang baru, masih terlalu banyak perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri yang mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini. Perbedaan persepsi ini menyangkut pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan dan elemen-elemennya, cakupan 'rumah tangga', peran dan kualifikasi pendamping korban, peran pemerintah, hak pelaporan oleh komunitas, serta pengelolaan dana denda yang harus dibayarkan pelaku

Sarana dan prasarana

Khususnya berkaitan dengan ruang pelayanan, ruang sidang dan perlengkapannya, kurang memadai, sehingga mengganggu proses persidangan maupun penyelesaian kasus, keterbatasan dana, keterbatasan tenaga dan fasilitas lain yang khusus dialokasikan untuk menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Secara yuridis formal, UU No. 23 tahun 2004 memang telah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Akan tetapi masih saja dijumpai adanya tindak kekerasan di lapangan, yang tidak masuk ke pengadilan. Implementasi UU PKDRT "Pelaksanaan suatu rencana kebijakan dan program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam rencana kebijakan dan program tersebut dirasakan belum terpenuhi.

Pada dasarnya berbagai persoalan tersebut terjadi di karenakan sistem hukum yang berlaku saat ini sama sekali tidak responsif terhadap kepentingan perempuan. Komponen hukum yang meliputi komponen substansial, struk-tural dan budaya hukum masyarakat tidak memihak kepada kepentingan perempuan. Substansi (materi) hukum ini misalnya, KUHP selain tidak me-ngenai konsep "kekerasan yang berbasis gender" juga tidak memadai lagi untuk menampung realitas kekerasan yang terjadi di

¹⁸ Agus Kurniawan, *ibid*, hlm. 90

masyarakat, demikian juga sanksinya dinilai tidak sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat. Atau dengan perkataan lain hukum tidak mengakui adanya kekerasan terhadap perempuan (pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP).¹⁹

Penjelasan pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kondisi seseorang yang mengalami kekerasan psikis berat. Sementara itu, di dalam usulan Perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif CPR tanggal 6 Mei 2003 penjelasan pasal 4 b tentang psikis berat adalah "Kondisi yang me-nunjuk pada terhambatnya kemampuan untuk menikmati hidup, mengembangkan konsepsi positif tentang diri dan orang lain, kegagalan men-jalankan fungsi-fungsi manusiawi, sampai pada dihayatinya masalah-masa-lah psikis serius, misalnya depresi, gangguan trauma, destruksi diri, bahkan hilangnya kontak dengan realitas"

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi perlindungan terhadap korban KDRT, yakni sebagai tindak pidana penganiayaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa harus ada UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 kalau sudah ada di dalam KUHP. Terkadang jaksa dalam membuat tuntutan masih di alternatifkan, antara KUHP dengan UU PKDRT, karena khawatir dakwaan tidak terbukti.

Masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, menyebabkan masyarakat secara luas belum memahami arti penting penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi sangat diperlukan dalam rangka internalisasi nilai-nilai baru yang dibawa oleh UU PKDRT. Selama ini sosialisasi baru dilakukan pada masyarakat perkotaan dan cenderung elitis dan masih belum banyak menyentuh masyarakat awam dan kalangan *grass root* yang justru sering berpotensi terjadinya KDRT. Sementara itu belum jelas pula instansi mana yang paling bertanggung jawab dalam rangka internalisasi UU PKDRT.

Faktor Petugas Penegak Hukum

Petugas penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang korban justru menjadi obyek. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan

¹⁹ Musdah Mulia, "Kekerasan terhadap Perempuan: Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi", Makalah pada seminar Internasional Woman in Islam, Past, Present, and Future, Jakarta, 2000, hlm. 4

tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/karena perkara nafkah).²⁰

Di kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita. Namun demikian saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas. Pada sisi lain, penyidik sendiri sering menghadapi kendala dalam menangani kasus KDRT adalah berkaitan dengan ketiadaan saksi, sehingga menyulitkan untuk proses pemberkasan dan lemahnya kasus tersebut jika sampai di pengadilan. Di lembaga Kejaksaan, yang melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004. Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana, dalam hal ini tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Dalam praktek di lapangan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak secara khusus ditangani oleh jaksa perempuan, hal ini tergantung pada kebijakan pimpinan atas penunjukan jaksa.

Meski sebenarnya tidak ada jaminan bahwa jaksa perempuan lebih baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tetapi setidaknya dari sisi psikologis korban akan merasa lebih dipahami dan dimengerti apabila jaksanya perempuan. Jaksa perempuan akan lebih memahami bagaimana perasaan korban, seperti rasa malu, trauma ataupun perasaan-perasaan lain yang merusak psikis korban.²¹

Lembaga Kejaksaan dalam perkembangannya telah beberapa kali memiliki payung hukum. Pada masa orde lama dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, pada masa orde baru dengan undang-undang No. 5 Tahun 1991 dan yang sekarang berlaku (masa reformasi) dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Dari ketiga undang-undang tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai kedudukan dan kewenangan lembaga kejaksaan. Kedudukan kejaksaan justru lebih mantap ketika masa orde lama bila dibanding dengan masa reformasi. Dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1994 justru kejaksaan menjadi lembaga pemerintahan artinya kejaksaan adalah lembaga eksekutif, padahal kalau dilihat kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan jelas kejaksaan melakukan kekuasaan dibidang yudikatif. Disinilah terjadi ambivalensi kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Memang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa kekuasaan kejaksaan dilakukan secara merdeka, namun bila dikaitkan dengan kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif maka suatu kemustahilan bila kejaksaan dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangan dilakukan secara merdeka. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka jelas bahwa kedudukan kejaksaan adalah sebagai lembaga eksekutif

²⁰ Agus Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 93

²¹ Agus Kurniawan, *Ibid*, hlm. 93-94

yang melakukan tugas dan wewenang dibidang yudikatif, sehingga sangat mustahil kejaksaan dalam menjalankan tugasnya benar-benar merdeka atau independen.²²

Hakim, mempunyai andil besar dalam perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Hakim berhak memutuskan perkara, sehingga dengan adanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku bisa memberi perlindungan dan pencegahan terjadinya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hakim bebas menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam praktek peradilan pidana, meskipun hakim bebas tetap terikat dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Seorang hakim harus memberikan rasa keadilan, bukan hanya untuk terdakwa, tetapi juga untuk korban. Agar dapat memberi keadilan pada kedua belah pihak, sesuai pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh. Hal ini sulit, diperlukan adanya kepekaan nilai keadilan dalam masyarakat mengingat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.²³

4. Penutup

Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan disahkannya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka UU ini dinilai berpihak terhadap perempuan. Berdasarkan UU tersebut, tindak kekerasan pada perempuan ini tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik, namun terdapat jenis kekerasan lainnya, yakni: kekerasan emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi dapat diakomodir. Undang-Undang PKDRT telah memberikan perlindungan bagi hak perempuan dari tindak pidana KDRT khususnya kekerasan fisik oleh suami.

Faktor struktur budaya hukum, Faktor Petugas Penegak Hukum berkontribusi terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Budaya dan posisi *subordinasi* perempuan merupakan awal dari munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri). Dominasi laki-laki selalu dipertahankan karena kepentingan pribadi sehingga membatasi akses perempuan dalam bidang lainnya, yang selama ini menjadi lahan basah bagi kaum laki-laki seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Buku

Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Yogyakarta

²² Agus Kurniawan, *Ibid*, hlm. 94-95

²³ Agus Kurniawan, *Ibid*, hlm. 95

- Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Penerbit Ombak. Yogyakarta
- Aroma Elmina Martha. 2003. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum* Ull Pres. Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. cet. 1. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hadjon, P. M. *Perlindungan hukum bagi rakyat*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Lawrence M. Friedman. 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. The. Legal System: A Sosial Science Perspektif*. Nusa Media. Bandung
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis, Viktimologis*. Sinar Grafika. Jakarta
- Rena Yulia. 2013. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Siswanto Sunarso. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta Timur
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Suharsimi Arikunto. 2011. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cv. Widya Karya. Semarang
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- T. Subarsyah Sumadikira. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Lain-lain

Admin Tabura Pos, *Baru 6 Bulan UPTD PPA Manokwari sudah Terima 37 Aduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, <https://taburapos.co/2022/06/21/baru-6-bulan-uptd-ppa-manokwari-sudah-terima-37-aduan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/>

Agus Kurniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Suami*, **Tesis**, Universitas Indonesia, 2012

Cindy Shafira, 2021. *Idealitas Putusan Hakim Nomor 5/Pid. susa Susanak/2018/Pn.Mbn Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi Dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak*, Jurnal Hukum Acara, Vol. 10 No.2, Universitas Sebelas Maret, 2021.

- Dewi Indasari Hulima. *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Tidak Mendapatkan Pesangon oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Jurnal *Lex Privatum* Vol. V/No. 6/Ags/2017
- Fransiskus Salu Weking, *Kasus KDRT Selama 2023 di Papua Barat meningkat 95 Persen*, <https://papuabaratanews.com/berita/37347/kasus-kdrt-selama-2023-di-papua-barat-meningkat-95-persen>
- Hadjon, P. M. *Perlindungan hukum bagi rakyat*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hans Kapisa, *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Manokwari Meningkat*, Jubi.Id, <https://arsip.jubi.id/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-di-manokwari/>
- Herlyanty Bawole, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal *Lex Et Societatis* Volume IX Issue 3, July- September, 2021
- Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kepel Pres, Cet 1, Yogyakarta, 2021, hlm. 56
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan KDRT*, Jakarta, 2002
- Kunto Prabowo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)*, **Skripsi**, Universitas Islam Indonesia, 2007
- Kurnia Muhajarah, *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama)*, Jurnal *Sawwa* Vol. 11, Nomor 2 April 2016, hlm. 127
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, 2020, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/viewFile/2523/1885>
- Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)*, Jurnal *Negara Hukum* Vol. 7No.1_Rev_3_27_Juli_2016. <file:///C:/Users/H%20P/Downloads/949-1939-1-SM.pdf>
- Muchsin, *Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun ke XXII No. 260 Juli 2007, hlm. 23
- Musdah Mulia, *"Kekerasan terhadap Perempuan: Mencari Akar Kekerasan dalam Teologi"*, Makalah pada seminar Internasional Woman in Islam, Past, Present, and Future, Jakarta, 2000, hlm. 4
- Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008
- Siti Erlania. Komisi Perempuan. *Catahu: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Komnas perempuan, 2021
- Yungky Floria Maelissa, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua (Studi Putusan No.30/Pid.b/2019/Pn.Mrk)*, **Skripsi**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020

<https://e-journal.uajy.ac.id/15916/3/HK114302.pdf> <https://e-journal.uajy.ac.id/24054/1/1305112911.pdf>
<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/40596/26754> <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/11085/10260/30082>
<https://papuabarat.tribunnews.com/2023/08/05/kasus-suami-tusuk-istri-di-depan-gedung-knpi-papua-barat-james-rawai-mereka-bukan-anggota-knpi>